



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

JL. G. Obos XI (Lingkar Dalam) Telepon (0536) 3239164 - 3242390 Fax. (0536) 3242390  
**PALANGKA RAYA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 870/ 35 /BKPSDM.Set.1/I/2020

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta untuk melaksanakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/144/2019 tentang Pembentukan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2019, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dalam beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran Tahun 2020 (Lembaran Daerah Nomor 24 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
12. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya;
13. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
14. Peraturan Walikota Kota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  2. Membantu PPID Utama Kota Palangka Raya dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  3. Membuat, mengumpulkan, mengelola, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Unit Kerjanya;
  4. Menentukan dan menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses oleh publik;
  5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kota Palangka Raya dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi;
  7. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kota Palangka Raya secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya terdiri dari Atasan PPID Pembantu, Ketua PPID Pembantu, Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, dan Operator yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) Bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, dengan besaran Honorarium sebagai berikut :

1. Atasan PPID Pembantu : Rp. 550.000,- /Bulan
2. Ketua PPID Pembantu : Rp. 400.000,- /Bulan
3. Koordinator : Rp. 400.000,- /Bulan
4. Operator Non PNS : Rp. 250.000,- /Bulan

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal. 23 Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA,

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA P RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	+
Ka. BIDANG	
Ka. Sekd/Ka. SUB	+
PELAKSANA	+



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690308 199003 1 007



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR : 870 /        / BKPSDM.Set.1 / I / 2020  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si
II.	PPID Pembantu a. Ketua	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP
	b. Koordinator	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST
	c. Operator	MUHAMMAD AMRULLAH Pegawai Tidak Tetap pada Subbag Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada tanggal.    Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA,

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	+
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	+
PELAKSANA	+



SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690308 199003 1 007

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA**

I. Atasan PPID Pembantu :

NAMA : SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si  
NIP : 19690308 199003 1 007  
JABATAN : Kepala BKPSDM Kota Palangka Raya

II. Ketua PPID Pembantu :

NAMA : Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP  
NIP : 19750317 199903 1 005  
JABATAN : Sekretaris BKPSDM Kota Palangka Raya

III. Koordinator :

NAMA : DESI DOTRIANA NOVITA ASI, ST  
NIP : 19851113 201101 2 018  
JABATAN : Kasubbag Umum dan Kepegawaian


IV. Operator PPID :

NAMA : MUHAMMAD AMRULLAH, A.Md, AKP  
NIP : -  
JABATAN : Pengadministrasi Kepegawian (Pegawai Tidak Tetap)

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal : Januari 2020

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA P RAYA	
SEKDA	
ASISTEN	
Ka. BADAN	
SEKRETARIS	f.
Ka. BIDANG	
Ka. Seksi/Ka. SUB	
PELAKSANA	Pe

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA PALANGKA RAYA ,**

  
**SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690308 199003 1 007